



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan mengelola kekayaan desa dan antar desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa guna memberi pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan serta pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu disusun Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan pelaksana Kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa yang terdiri dari unsur : pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
14. Pengurus BKAD adalah pelaksana operasional BKAD yang dipilih dalam musyawarah antar desa sesuai kebutuhan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Peraturan bersama kepala desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desa bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang bekerjasama dan/ atau masyarakat.
20. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desa bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang bekerjasama dan/ atau masyarakat.
21. Bantuan langsung masyarakat adalah bantuan sosial berupa transfer uang, barang atau jasa yang dinilai dengan uang dan diberikan oleh pemerintah pusat/ daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat.
22. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

23. Musyawarah antar desa adalah musyawarah antara anggota Badan Kerjasama Antar Desa yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif pemerintah desa dan/ atau masyarakat Desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi desa;
 - c. sumber daya alam di desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - e. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan hasil program pemerintah yang telah memasuki pasca program guna meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - f. adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan;

- b. membentuk tim pengkaji yang ditetapkan oleh kepala desa berdasarkan kesepakatan musyawarah desa yang beranggotakan unsur dari :
 - Pemerintah Desa;
 - BPD;
 - Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - Tokoh Masyarakat.dengan jumlah ganjil sesuai kebutuhan.
- c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tugas :
 - membuat kajian tentang potensi desa yang akan menjadi unit usaha BUM Desa;
 - membuat draft Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 - menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.
- d. Draft Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya menjadi usulan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Bagian Kedua Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih;
- (2) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang modalnya berasal dari hasil program pemerintah yang telah memasuki pasca program hanya dapat dibentuk 1 (satu) BUM Desa Bersama dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (3) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa; dan

- d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian antar desa;
 - b. melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal yang berasal dari hasil program pemerintah yang telah memasuki pasca program;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi antar desa;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak lain;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi antar desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- (6) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
- a. adanya potensi usaha ekonomi antar desa;
 - b. sumber daya alam antar desa;
 - c. sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat antar desa;
 - d. adanya unit usaha masyarakat yang merupakan hasil program pemerintah yang telah memasuki pasca program guna meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
 - e. adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan aset Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa bersama.
- (7) Mekanisme pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. musyawarah antar desa untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. membuat rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa berdasarkan rekomendasi atau kesepakatan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh BKAD;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan; dan
 - d. masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan Kepala Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (8) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi :
- a. pendirian BUM Desa bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa bersama;
 - c. modal usaha BUM Desa bersama; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama.

- (9) Hasil kesepakatan Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, menjadi pedoman untuk menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

PENGELOLAAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama serta masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama didasarkan pada :
 - a. Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. asas;
 - e. permodalan;
 - f. kegiatan usaha; dan
 - g. kepengurusan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. pengelolaan keuangan; dan
 - e. pelaporan dan Pengawasan.

Bagian Kedua Struktur Organisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Pasal 9

Organisasi BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama terdiri dari :
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Struktur Organisasi BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Penasihat BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Pengurus BKAD.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama;
 - c. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama setelah ada musyawarah dengan pelaksana operasional; dan
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama; dan
 - b. melindungi BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama.
- (5) Masa jabatan penasihat BUM Desa adalah sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Masa jabatan penasihat BUM Desa bersama adalah sesuai dengan masa jabatan Pengurus BKAD.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas :
 - a. direktur;
 - b. kepala unit usaha; dan
 - c. karyawan.
- (3) Apabila direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya dapat diangkat sebagai direktur utama.
- (4) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama.
- (5) Kepala unit usaha dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (6) Direktur bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa dan/ atau BKAD atas pengelolaan usahanya dan mewakili BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh BKAD.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, berwenang :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/ atau pelayanan umum masyarakat Desa; dan
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa dan antar Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, berkewajiban :

- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dan/ atau Musyawarah Antar Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
- a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Umum/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama;
 - e. tertangkap tangan melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus; dan

- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga
Permodalan

Paragraf 1
BUM Desa

Pasal 16

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
- a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/ atau simpanan masyarakat.

Paragraf 2
BUM Desa Bersama

Pasal 17

- (1) Modal BUM Desa Bersama dapat terdiri atas:
- a. modal awal; dan
 - b. modal lainnya;
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - d. program pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten berupa bantuan langsung masyarakat yang telah memasuki pasca program.

- (3) modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. penambahan penyertaan modal APB Desa;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa;
 - d. program pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten berupa bantuan langsung masyarakat yang telah memasuki pasca program.
 - e. pinjaman; dan/ atau
 - f. hasil kerja sama usaha dengan pihak lain.
- (4) Penambahan penyertaan modal APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mutatis mutandis Pasal 16 ayat (3);
- (5) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mutatis mutandis Pasal 16 ayat (4).
- (6) Bantuan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diantaranya adalah dana bergulir hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan berupa Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau program lainnya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa dan/ atau musyawarah antar desa.
- (7) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat berupa pinjaman lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dapat diperoleh melalui kerjasama usaha dengan pihak lain dan/ atau hibah dari pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Pasal 18

- (1) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dapat menjalankan bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro untuk dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan layanan simpanan dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

- (3) Dalam hal BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Kelima

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama

Pasal 24

- (1) Hasil usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama merupakan pendapatan setelah dikurangi dengan biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil Usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dipergunakan untuk :
 - a. penambahan modal usaha;
 - b. pembangunan dan pemberdayaan desa;
 - c. bonus;
 - d. sosial; dan
 - e. pengembangan organisasi.
- (3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama.

Bagian Keenam

Kepailitan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama

Pasal 25

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama menjadi beban BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi

melalui Musyawarah Desa dan/ atau Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan audit oleh lembaga independen.

- (3) Unit usaha milik BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh Kerjasama BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Pasal 26

- (1) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama atau lebih dan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan masing-masing Desa.
- (3) Kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa bersama atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten setelah mendapatkan persetujuan masing-masing BKAD.

Pasal 27

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama yang bekerjasama.

Pasal 28

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih dipertanggungjawabkan kepada masing-masing BKAD.

- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban Pengelolaan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama

Paragraf 1 BUM Desa

Pasal 29

Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat.

Paragraf 2 BUM Desa Bersama

Pasal 30

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pengelolaan BUM Desa bersama kepada penasihat.
- (2) Pengawas melakukan pengawasan terhadap kinerja Penasihat dan Pelaksana operasional dalam membina dan mengelola BUM Desa bersama.
- (3) Pengurus BKAD mempertanggungjawabkan tugas pembinaan BUM Desa bersama dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 31

Mekanisme pertanggungjawaban BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

- (2) BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-08-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-08-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH (17 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

I. UMUM.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa maka perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa bersama) sesuai dengan kebutuhan dan potensi.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut sesuai dengan amanat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di masing-masing Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa bersama) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Disamping hal tersebut, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (yang selanjutnya BUM Desa bersama) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, secara terperinci ada beberapa pertimbangan yang mendasar bagi desa dalam mendirikan BUM Desa atau BUM Desa bersama yaitu:

1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. Potensi usaha ekonomi Desa;
3. Sumberdaya alam di Desa;
4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pertimbangan diatas, memberikan cukup gambaran bahwa pendirian dan pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa bersama harus dilakukan secara profesional dan didasarkan pada prakarsa murni masyarakat dan pemerintah desa atas dasar kajian potensi yang ada.

Oleh karena semangat pendirian BUM Desa dan atau BUM Desa bersama sangat selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang semakin nyata memberikan pengakuan dan penghormatan pada kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan.

Berkenaan hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 Pedoman Tata Cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu dicabut dan diubah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang BUM Desa dan atau BUM Desa bersama.

Tujuan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Tata Cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri, kuat dan berdaya saing yang pada berbasis pengolahan potensi asli desa;
- b. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat guna akselerasi upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- d. Mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi desa sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional;
- g. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- h. Memperkuat peran masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan akan semakin mendorong semangat Pemerintah Desa dalam mendirikan BUM Desa dan atau BUM Desa bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa menuju desa mandiri dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Aset Desa” adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah, kecuali aset desa yang sudah digunakan untuk fasilitas umum (diantaranya : fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas tempat ibadah dan fasilitas sarana dan prasarana olahraga).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan hasil program pemerintah yang telah memasuki pasca program guna meningkatkan daya guna dan hasil guna adalah kegiatan usaha masyarakat yang modal awalnya berupa bantuan dari pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan BUM Desa bersama yang hanya dapat dibentuk 1 (satu) BUM Desa bersama dalam 1 (satu) wilayah kecamatan adalah BUM Desa bersama yang modalnya berasal dari dana bergulir PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari unsur : pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender adalah perwakilan atau representasi dari dua desa atau lebih sebagai anggota yang melakukan kerjasama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan hasil program pemerintah yang telah memasuki pasca program guna meningkatkan daya guna dan hasil guna adalah kegiatan usaha masyarakat yang modal awalnya berupa bantuan dari pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dalam musyawarah desa.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud Penasihat BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan adalah penasihat BUM Desa secara otomatis tanpa perlu adanya proses pemilihan dijabat oleh kepala desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud Penasihat BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Pengurus BKAD adalah penasihat BUM Desa Bersama secara otomatis tanpa perlu adanya proses pemilihan dijabat oleh pengurus Badan Kerjasama Antar Desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan mempunyai KTP sebagai warga desa dimana BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama didirikan yang memiliki kompetensi berdasarkan seleksi dan pengalaman kerja.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Kepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa sebagai persyaratan menjadi pelaksana operasional dibuktikan dengan SKCK yang dikeluarkan oleh pihak berwenang serta melalui proses seleksi.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Untuk dapat dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama harus terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan dan diketemukan bukti-bukti yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud Pengawas adalah:

1. Bagi BUM Desa :
 - a. Pengawas merupakan unsur masyarakat yang tidak merangkap jabatan sebagai pelaksana operasional; dan
 - b. Dipilih secara demokratis dalam muswarah desa
2. Bagi BUM Desa Bersama :
 - a. Pengawas merupakan unsur perwakilan desa yang tidak merangkap jabatan sebagai penasihat atau pelaksana operasional; dan
 - b. Dipilih secara demokratis dalam musyawarah antar desa.

Ayat (2)

Susunan kepengurusan Pengawas berjumlah ganjil

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud penambahan penyertaan modal APBDesa adalah penambahan penyertaan modal Desa yang terdiri atas :

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
- d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud penyertaan modal masyarakat desa adalah modal masyarakat desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan/ atau simpanan masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud jasa pelayanan lainnya adalah semua jasa pelayanan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas


Pasal 35

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA DAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA


STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)



BUPATI SEMARANG,
ttd
MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA DAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUM Desa Bersama)



BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN